

B A B V P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan dalam tulisan ini, berkaitan dengan pokok permasalahan dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya anak adalah korbannya adalah kondisi ekonomi, budaya/kultural, sosial dan pendidikan. Kekerasan anak dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penelantaran secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Adapun jenis-jenis tindak pidana kekerasan yang dialami anak dalam rumah tangga adalah meliputi kekerasan fisik, seksual, emosional atau psikis dan penelantaran terhadap anak.
2. Upaya menjamin perlindungan anak terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam praktek, tetapi didalam kenyataan terdapat

kendala-kendala dalam penerapan perundangundangan yang ada, dikarenakan kurangnya sosialisasi/penyuluhan untuk umum tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak dan segala bentuk hal-hal yang bertentangan dengan hak asasi manusia dapat dilakukan melalui fungsi hukum pidana, baik umum maupun yang khusus. Fungsi hukum pidana menyelenggarakan pengaturan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat terutama anak. Fungsi khusus ialah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang merugikan dengan sanksi berupa pidana yang diharapkan dapat menimbulkan daya preventif tidak melakukan kejahatan. Namun demikian fungsi dari hukum pidana tidak khusus mengatur mengenai perlindungan hukum bagi sanksi korban. Sebagai kesimpulan pertama, seandainya kasus tersebut diputus setelah adanya Undang-undang tentang Hukum Perlindungan Anak, maka sepenuhnya anak akan mendapatkan perlindungan, dan kasus-kasus yang memerlukan penanganan mendesak akan ditanggulangi secara cepat, dan mendapatkan upaya pendampingan yang efektif bagi anak. Kedua, alternatif pemecahan dari sudut hukum perlu menjadi perhatian bersama. Dalam hal ini harapan banyak diletakkan di pundak para sarjana hukum yang memiliki kepedulian terhadap masalah

kekerasan terhadap anak dan korban anak.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan secara umum perundang-undangan tentang anak, dikalangan akademis, praktisi hukum, aparat dan sebagainya, mengingat penderitaan korban yang tidak sedikit. Menanamkan kesadaran kepada semua pihak tentang hak asasi manusia dan menganggap setiap kekerasan terhadap anak adalah juga pelanggaran hak asasi manusia.
2. Membuat kebijakan-kebijakan, progam-progam dan langkah-langkah preventif dalam mengatasi tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan cara :
 - a. Memberikan perlindungan kepada anak korban.
 - b. Memberikan pelayanan khusus kepada anak korban oleh negara.
 - c. Pemberdayaan terhadap aparat penegak hukum (polisi, hakim, jaksa, pengacara). Melalui diberikan pengetahuan dan wawasan tentang perlindungan terhadap anak.

Mendorong negara untuk menjalankan kewajiban negara seperti :

- a. Negara harus mengutuk kekerasan terhadap anak.
- b. Tidak berlindung dibalik pertimbangan adat dan tradisi untuk menghindari tanggung jawab.

- c. Meluruskan dengan cara-cara yang benar dan tidak menunda-nunda untuk mensosialisasikan perundang-undangan perlindungan terhadap anak.

